MENGENAL HUKUM PERDATA DAN PIDANA

Pusat Kansultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH-FH UMY)

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

 Hukum perdata adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal atau kepentingan individu.

· Hukum pidana adalah serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu.

Dilihat dari sisi pengaturannya:

- Hukum Perdata mengatur hubungan-hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
- Hukum Pidana mengatur hubungan-hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

Perbedaan Pelaksanaanya

- Pelanggaran terhudap norma-hukum perdata baru diambil tindakan aleh pengadilan setelah ada pengaduan aleh pihak berkependingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu, menjadi penggugat balam perkara iku.
- Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umummya segera diambil undakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum pidana (delik = tindak pidana), maka alah-alat perlengkapan Negara seperad Polisi, Jaksa dan Hakim segera bertindak. Pitak yang menjadi kortan cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (Polisi) tentang tindak pidana yang berwajib (Polisi) tentang tindak pidana yang berjadi yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugar adalah Penuntut Umum itu (Jaksa).
 Terhadap beberapa tindak pidana tertentu, tidak diambil bindakan oleh pihak yang berwajib, ikia tidak diajukan pongaduan oleh pihak yang dirugikan, misainya: perzinahan, perkasaan, pencurian antara kejuarga.

Asas-asas hukum perdata

- 1. Asas kebebasan berkontrak Asas ini bermakna bahwa siapapun dapat melakukan perjanjian baik yang sudah maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang (Pasal 1338 KUHPdt). Perjanjian yang telah dibuat di antara para pihak berlaku sebagai hukum yang mengikat para pembuatnya.
- 2. Asas konsesualisme Menurut Pasal 1320 KUHPdt, bahwa perjanjian sah jika disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan, formal maupun informal.

3. Asas kekuatan mergikat Peji anjan yang telah dibuat mengikat para pembuatnya saja, atau dengan kata Jain silanya, mengikat ke dalam, bukan mengikat keluar, Disebutkan di dalam pasai 1340 KUHRI bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

memouatnya. 4. Asas kepribadian

дыз керпвавия Maksud asas ini adalah bahwa dalam membuat perjanjian hanyauntuk memenuhi kepentingan perseorangan atau dirinya sendiri. Asas itikad buik

, Asas stikad baut Perjanjan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya para bihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan prestasi yang telah merekajanjikan. Asas kepasi ian flukum

6. Asas kepasiam hukum Asas ini juga ketap dikenai sebagai asas pacta sunt servanda yakni asas yang belaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hakum maupun pilitak ketiga keinnya harus mengloomati si petianjian yang dijukat oleh para pihak. 7. Asas persamaan hukum ni beraru bahwa subjek pembuat perjanjian harus memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, idak boleh ada diskriminasi berdasai kan sikku, galani, wanta kulit dah ras.

Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previalegeponale)

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Psl 1 KUHP).

- 2. Kesamaan dihadapan Hukum (Asas Equality Before the Law) Menjamin Azas Persamaan Hukum tanpa ada pengecualian pada setlap orang.
- 3. Asas Praduga Tak Bersalah (Persumptian of Innoncent) Seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap (incracht van gewijde), yang menyatakan dia bersalah.

4. Personalitas

Hanya orang yang melakukan kejahatan itu saja

dapat dikenai dipidana.

5. Asas Nebis In Idem (Pasal 76 KUHP) Seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama.

6. Asas Substansi dan Proportionaslitas Penjatuhan pidana itu sejauh mungkin bersifat sedang dan berat, ringan pidana harus sebanding dengan kejahatan

Ultimum Remidlum: Saksi pidana merupakan senjata pamungkas/upaya

7 Asas Publisitas

Keputusan Hakim harus diucapkan dimuka umum dan menunjuk peraturan hukum/pasal yang diterapkan.

Pada umumnya asas yang selalu digunakan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik adalah Asas Praduga Tak Bersalah (Persumptian of innoncent) dalam melakukan penangkapan serta penyidikan wajib dilakukan sampal adanya pembuktian dari Pengadilan yang membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang tersebut.

SEKIAN =TERIMA KASIH=